



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA**

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR: 017/Bawaslu.KT-03/SET/KP.05/I/2020**

TENTANG

**PENGANGKATAN PELAKSANA TEKNIS PNS / PEMEGANG UANG MUKA
(PUMK) PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN GUNUNG PUREI
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020**

**KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN BARITO UTARA**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, yang menyatakan bahwa Pegawai Sekretariat Panwas Kecamatan dapat berasal dari PNS dan NON PNS;
- b. bahwa Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan dalam pengelolaan anggaran dibantu oleh pelaksana PNS sebagai Pemegang Uang Muka;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf "a" dan "b" perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Barito Utara tentang Pengangkatan Pelaksana Teknis PNS/Pemegang Uang Muka (PUMK) Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Gunung Purei;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 5246);

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan sekretaris jenderal badan pengawas pemilihan umum republik indonesia nomor 1 tahun 2017 tentang tata cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah;
9. Keputusan Sekjen Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 01/33/BAWASLU/SJ/HK.01.00/IX/2017 Tentang Pengelolaan Keuangan Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
10. Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

11. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 19 tahun 2017 tentang pembentukan, pemberhentian, dan penggantian antar waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 422);

- Memperhatikan:
1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor :0883/K.BAWASLU/KP.01.00/XI/2019 Tentang pedoman pelaksanaan pembentukan Panwas Kecamatan tahun 2019 tertanggal 4 November 2019;
 2. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 167/K.Bawaslu.KT/KP.01.00/XII/2019 perihal Pembentukan Sekretariat Panwas Kecamatan, tanggal 20 Desember 2019;
 3. Keputusan Ketua Satuan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor : 050/K.Bawaslu.KT-03/KP.01.00/XII/2019, tanggal 30 Desember 2019 tentang Pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan Kabupaten Barito Utara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020;
 4. Surat Camat Kecamatan Gunung Purei Nomor : 280.3/05/Pem, tanggal 16 Januari 2020 Perihal Usul Nama Sekretariat Panwas Kecamatan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Barito Utara tentang Pengangkatan Pelaksana Teknis PNS / Pemegang Uang Muka (PUMK) Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Gunung Purei pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020;
- PERTAMA : Menetapkan Nama **JERO KATELU, S.Kep, NS, NIP: 19901025 201403 1 003** sebagai Pelaksana Teknis PNS / Pemegang Uang Muka (PUMK) Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Gunung Purei;
- KEDUA : Tugas dan Tanggungjawab sebagai Pelaksana Teknis / Pemegang Uang Muka (PUMK) sebagaimana yang dimaksud pada dictum pertama sebagai berikut;
1. Membantu Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukan kegiatan kebendaharaan dalam lingkup masing-masing Kecamatan atau sesuai dengan kegiatan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan setempat;

2. Melaksanakan pembayaran setelah meneliti kelengkapan dan menguji kebenaran perhitungan tagihan serta menguji ketersediaan dana sesuai dengan perintah bayar atasan langsung bendahara;
3. Wajib mengadakan pencatatan / pembukuan secara tertib dan teratur terhadap setiap transaksi penerimaan dan pembayaran;
4. Bertanggungjawab atas isi dan keselamatan kas yang dikelola;
5. Bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya;
6. Membuat laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas / barang;
7. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada atasan langsung bendahara; dan
8. Menandatangani fakta integritas.

- KETIGA** : Masa Tugas Pelaksana Teknis PNS / Pemegang Uang Muka (PUMK) Pengawas Pemilihan Kecamatan Gunung Purei mulai dari tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 13 Januari 2020, ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Barito Utara
 Pada tanggal : 13 Januari 2020

**KOORDINATOR
 SEKRETARIAT BAWASLU
 KABUPATEN BARITO UTARA
 KEPALA SEKRETARIAT,**



BAWASLU
 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BARITO UTARA

DORA PARIDEWI, ST
NIP. 19780810 200901 2 003

Kepada Yth.

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangkaraya
2. Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangkaraya
3. Bupati Barito Utara di Muara Teweh
4. Ketua Panwaslu Kabupaten Barito Utara
5. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Gunung Purei
6. Camat Gunung Purei di tempat
7. Masing-masing yang bersangkutan
8. Arsip